



STANDAR MUTU PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Telp. (0276) 322580

Fax (0276)324182 Website : www.stikeseub.ac.id

Email : eu@stikeseub.ac.id

2022

STANDAR MUTU PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO
Jalan Tentara Pelajar Mudal Boyolali, Telp: (0276) 322580, Faks: (0276) 324182
Website : www.stikeseub.ac.id, E-mail: eub@stikeseub.ac.id
2022

STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Titik Anggraeni, S,Kep, Ns, M.Kes.	Wakil Ketua I		13 Desember 2021
	Dr. Yanti, SST, M.Keb.	Ketua PRPPM		
2. Pemeriksaan	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		04 Januari 2022
3. Persetujuan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
4. Penetapan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
5. Pengendalian	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		07 Januari 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENETAPAN	2
DAFTAR ISI	3
PENGANTAR	4
BAGIAN I: VISI DAN MISI.....	5
BAGIAN II : STANDAR MUTU PENELITIAN	5
A. Standar Hasil Penelitian	6
B. Standar Isi Penelitian.....	9
C. Standar Proses Penelitian	12
D. Standar Penilaian Penelitian.....	15
E. Standar Peneliti	18
F. Standar Sarana Prasarana Penelitian	21
G. Standar Pengelolaan Penelitian	24
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	27

PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke hadirat Illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah telah disusun dokumen Standar Mutu Penelitian Stikes Estu Utomo Tahun 2022. Penyelesaian dokumen mutu ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak terutama Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (PRPPM) Stikes Estu Utomo yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Ketua Stikes Nomor: 103/Stikes-EUB/XI/2021.

Penyusunan Standar Mutu ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa Stikes Estu Utomo yang telah memiliki tradisi mutu yang tinggi semenjak berdirinya harus terus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk peningkatan mutu. Saat ini Stikes Estu Utomo mengelola 3 Program Studi yang memiliki mimpi besar jangka panjang yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui pengembangan ilmu yang multidisiplin serta kerjasama yang semakin kuat dan meluas.

Visi jangka panjang tersebut ingin ditempuh dengan tahapan-tahapan yang terencana. Tahapan jangka menengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2022. Dalam Rencana Strategis tersebut tertuang strategi pendukung Tridharma yaitu Tahap peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan riset dan pengabdian masyarakat. Maka keseluruhan penyusunan dokumen standar mutu penelitian ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penjaminan mutu Stikes Estu Utomo guna mendukung strategi tersebut.

Rangkaian dokumen penjaminan mutu ini sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu serta Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Stikes Estu Utomo, maka standar mutu penelitian terdiri dari delapan standar yaitu (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan disahkannya dokumen standar mutu penelitian ini diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas layanan terhadap pihak-pihak yang dilayani oleh PRPPM Stikes Estu Utomo. Semoga Allah SWT menyertai dengan kemudahan segala niat baik kita.

Boyolali, Desember 2021
Ketua PRPPM

DR. Yanti, SST., M.Keb
NRP. 1200301

VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Visi

“Menuju Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/01
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu aspek Tridharma yang dilakukan oleh STIKes EU. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

Standar hasil penelitian perlu dirumuskan atas tiga alasan utama. *Pertama*, standar hasil yang dirumuskan akan menciptakan kejelasan target yang akan dicapai bersama sebagai sebuah lembaga. Kejelasan rumusan hasil yang akan dicapai memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih di lembaga Stikes EU. *Kedua*, kejelasan standar hasil yang dirumuskan akan memperkuat reputasi kelembagaan. Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional. *Ketiga*, kejelasan standar hasil yang dirumuskan juga akan membantu mengarahkan kinerja kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. **Hasil penelitian** di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. **Hasil penelitian** merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. **Hasil penelitian mahasiswa** harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. **Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia**, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/01
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Dosen Stikes EU melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Stikes melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di institusinya.
- c. Ketua PRPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Kaprodi memastikan seluruh dosen di program studi mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam jurnal/buku atau dipatenkan atau mendapatkan HAKI
- e. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung yang dirancang oleh dosen.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian (RIP, Roadmap) untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- c. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Evaluasi *output* dan *out comes* penelitian.
- g. Meningkatkan dan memperluas networking dengan stake holder tingkat daerah ataupun nasional baik pemerintah maupun swasta.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	20%	
Jumlah publikasi ilmiah (jurnal tidak terakreditasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/jurnal Internasional bereputasi/seminar lokal/seminar nasional/seminar internasional) per dosen per tahun	1 judul	
Jumlah sitasi per jurnal penelitian atau setara	1 sitasi per 2 tahun	
Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HAKI / Paten per prodi per tahun	1 perolehan HAKI/Paten	
Jumlah Buku Ber-ISBN/Book Chapter ber ISBN yang dihasilkan dosen per prodi	1 per tahun	Tercapai
Indikator Kinerja Tambahan	Target	

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/01
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

	Capaian
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 2 tahun	1 kontrak kerja
Jumlah publikasi <i>SCOPUS</i> atau setara per dosen per 4 tahun	1 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan <i>SCOPUS</i> atau setara	1 sitasi
Hasil penelitian prodi yang dimanfaatkan sebagai penyelesaian masalah kesehatan daerah/nasional	minimal 1 judul per 4 tahun

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. *Road map* penelitian program studi

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/02
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STIKes EU mengacu pada Permendikbud, nomor 3, pasal 45 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar Isi Penelitian perlu dirumuskan oleh STIKes EU dengan tujuan untuk menyatu-padukan gerak langkah sivitas akademika di dalam pelaksanaan dan pelayanan tridharma perguruan tinggi. Pelayanan tridharma perguruan tinggi dijalankan secara integratif, mencerminkan orientasi multidisipliner dalam memecahkan persoalan di dalam masyarakat. STIKes EU memiliki *roadmap* penelitian dan/atau Rencana Induk Penelitian (RIP), yang diterjemahkan dalam berbagai riset oleh para dosen, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya

2. Definisi Istilah

- a. **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. **Kedalaman dan keluasan materi penelitian** meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. **Materi penelitian dasar** : berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. **Materi penelitian terapan** : berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, unit usaha, dan/atau industri
- e. **Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan** mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. **Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan** harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/02
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- Dosen dan/atau mahasiswa membuat proposal penelitian dengan kedalaman dan keleluasaan materi meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.
- Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi standar penelitian kepada dosen dan mahasiswa
- Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop.
- Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan *ethical clearance* melalui pelatihan / workshop.
- Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, sumber dana, dan pendampingan institusi pendidikan.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan <i>road map</i> penelitian prodi	Tersedia dokumen <i>road map</i> penelitian prodi
Kesesuaian topik penelitian dengan <i>road map</i> penelitian prodi	90 % penelitian sesuai dengan <i>road map</i> penelitian prodi
Kesesuaian topik penelitian dengan isi kurikulum prodi	90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>).	Terdapat \geq 10% isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>).
Isi/ tema penelitian mengantisipasi permasalahan daerah/nasional	10% isi/tema penelitian mencakup permasalahan daerah/nasional

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan STIKes EU
- Ketua Program Studi
- Ketua PRPPM
- Dosen

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/02
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. *Road map* penelitian program studi
- e. Formulir Pendaftaran Penelitian
- f. Surat Pernyataan Peneliti
- g. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/03
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permendikbud No. 44 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STIKes EU dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar Proses Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. **Kegiatan penelitian** harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. **Kegiatan penelitian** yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. **Kegiatan penelitian** yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- f. **Reviewer** adalah para dosen dengan reputasi penelitian yang baik, dilibatkan oleh PRPPM untuk menjaga mutu pelaksanaan penelitian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PRPPM STIKes EU menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- b. Dosen mengusulkan proposal penelitian berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada PRPPM STIKes EU.
- c. PRPPM STIKes EU mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- d. PRPPM STIKes EU melakukan seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi kelayakan substansi oleh tim reviewer STIKes EU.
- e. PRPPM STIKes EU mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/03
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

- f. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4 Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien
- b. Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun
- c. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian
- d. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian
- e. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, dan seminar hasil penelitian.

5 Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah penelitian yang mengikuti prosedur berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh Ketua Stikes c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses penelitian e. Pelaporan hasil penelitian 	100 % kegiatan penelitian mengikuti prosedur yang ditetapkan PRPPM
STIKes EU memiliki bukti yang sah tentang proses pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi <i>output</i> penelitian. 	Tersedia bukti sah tentang proses pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek.
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan kegiatan seminar dan publikasi.	10% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir terlibat dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian b. Seminar c. Publikasi hasil penelitian
Setiap Penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	100%

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/03
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen
- e. Tim Reviewer

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. *Road map* penelitian program studi
- e. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/04
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

STIKes EU berkomitmen untuk menjalankan proses penelitian dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses penelitian tersebut bisa diukur dengan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas penelitian itu sendiri.

Monev yang berperan sebagai penilaian terhadap proses dan hasil penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan utama. **Pertama**, kegiatan penilaian ditujukan untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan penelitian benar-benar mengikuti prosedur ilmiah yang menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. **Kedua**, penilaian hasil penelitian dijalankan untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar memiliki kualitas, utilitas, dan validitas yang kuat (*rigorous*) sehingga membawa dampak reputasi positif kelembagaan bagi STIKes EU. **Ketiga**, secara aksiologis, penelitian proses dan hasil penelitian tersebut dilakukan demi terjaminnya integrasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai dasar yang diusung oleh STIKes EU

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STIKes EU dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. **Penilaian proses dan hasil penelitian** dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan karakteristik:
 - 1) **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,
 - 2) **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,
 - 3) **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan
 - 4) **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. **Penilaian proses dan hasil penelitian** harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: 1) Standar Penilaian Proposal, 2) Standar Penilaian Kemajuan dan 3) Standar Penilaian Laporan.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/04
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

3. Pernyataan Isi Standar

- a. PRPM menyediakan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja hasil penelitian.
- b. Ketua Stikes mengatur ketentuan peraturan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen
- c. Program Studi mengatur ketentuan peraturan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka menyusun laporan tugas akhir maupun skripsi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- b. Mewajibkan seluruh peneliti untuk memperhatikan kesesuaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- c. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- d. Mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian dengan RIP, Roadmap, Metodologi, validitas keilmuan, ketercapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> penelitian	Sesuai dengan RIP dan roadmap, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid, seminar, dan publikasi
Keterlaksanaan	Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik
Penyelesaian laporan	Minimal 90 % penelitian telah dilaporkan
Ketepatan waktu	Minimal 90 % penelitian diselesaikan tepat waktu
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	90 %
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	75 %

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen
- e. Tim Reviewer

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/04
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. *Road map* penelitian program studi
- e. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/05
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STIKes EU melalui Ketua Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (PRPPM) membuat standar peneliti.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. **Peneliti** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. **Peneliti** adalah civitas akademika Stikes EU yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. **Komisi Etik Penelitian** adalah tim khusus yang diangkat oleh Ketua Stikes yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan STIKes EU dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. **Penelitian pemula** merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap membuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. **Penelitian Unggulan** merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.
- c. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/05
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 3

- d. Ketua PRPPM STIKes EU meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian
- d. Mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Judul penelitian dosen sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100% (ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan metodologi penelitian)
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keberadaan kelompok riset STIKes EU (Pusat Kajian Siaga Bencana: <i>Disaster Nursing</i> dan <i>Midwifery Care in Disaster</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkan produk penelitian yang dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan pada masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional dan internasional.
Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Dosen

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. *Road map* penelitian program studi

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/05
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 3

- e. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi

8 Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/06
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Pasal 49 Bab III Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, STIKes EU melalui PRPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- a) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- b) standar penggunaan,
- c) standar pemeliharaan

2. Definisi Istilah

- a) **Standar sarana dan prasarana penelitian** adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b) **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c) **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d) **Sarana Prasarana penelitian** sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e) **Sarana Prasarana penelitian** sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIKes EU yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f) **Sarana dan prasarana penelitian** sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIKes EU menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua PRPPM STIKes EU menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/06
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

- e. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian STIKes EU.
- Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset STIKes EU	STIKes EU memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional, dihasilkannya produk riset yang dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan pada masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional.
Ketersediaan buku (<i>E-book</i> atau <i>hard copy</i>)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laboratorium pengembangan program studi	Tersedia Laboratorium Siaga Bencana

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/06
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Kepala Unit Laboratorium
- e. Kepala Unit Perpustakaan

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/07
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Peningkatan kualitas dan mutu penelitian STIKes EU memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNDIKTI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar pengelolaan** adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. **Pengelolaan penelitian** adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. **Pengelolaan penelitian** dilaksanakan oleh Pusat Riset Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (PRPPM) STIKes EU

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Rencana Induk Penelitian STIKes EU.
- b. Ketua PRPPM STIKes EU menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- c. Ketua PRPPM STIKes EU menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- d. Ketua PRPPM STIKes EU harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- e. Ketua PRPPM STIKes EU menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- f. Ketua PRPPM STIKes EU memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- g. Ketua PRPPM STIKes EU menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/07
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

- penelitian dengan lembaga lain.
- d. Melaksanakan *benchmarking* ke LPM di Perguruan Tinggi dengan pengelolaan penelitian dengan peringkat Madya.
 - e. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
 - f. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pusat penelitian STIKes EU sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Madya	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh pusat penelitian	Tersedia
Adanya pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola pusat penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh pusat penelitian	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor	Doktor : 1

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM
- d. Kepala Unit Laboratorium
- e. Kepala Unit Perpustakaan

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan Penelitian

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/07
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

8 Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/08
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

1. Rasional Standar

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, STIKes EU terus berupaya untuk memenuhi SNI DIKTI dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

2. Definisi Istilah

- a. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. **Manajemen penelitian** merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. **Publikasi ilmiah** adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua STIKes EU menyediakan dana penelitian minimal 5 juta per dosen per tahun
- b. Ketua STIKes EU menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua STIKes EU menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua STIKes EU menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua STIKes EU menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi per tahun.
- f. Ketua STIKes EU memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Ketua STIKes EU menyediakan dukungan dana akreditasi journal.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua STIKes, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/08
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

- b. PRPPM STIKes EU berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
- c. Mendanai penyelenggaraan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian untuk publikasi internasional.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	minimal 5 juta per dosen per tahun
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal STIKes EU sebanding dan atau lebih besar dari dana internal STIKes EU	Minimal 50% setiap tahun
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Diberikan insentif untuk judul penelitian yang memenuhi kualifikasi publikasi internasional.	<ul style="list-style-type: none"> - 2 juta per judul publikasi jurnal internasional - 10 juta per judul publikasi jurnal internasional terindeks Scopus

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKes EU
- b. Ketua Program Studi
- c. Ketua PRPPM

7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKes EU
- b. Statuta STIKes EU
- c. Pedoman Renstra Penelitian STIKes EU
- d. Pedoman Pelaksanaan Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,

	STIKES ESTU UTOMO	Kode/No: STD/SPMI/08
		Tanggal : 07 Januari 2022
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.